



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 188.45/11.1 /2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS
DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pelayanan yang di danai dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah;
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam;

Memperhatikan: Surat dari Dinas Kesehatan Nomor : 440/094.1/75.103.1/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu (JKN dan BOK) Puskesmas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Untuk Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas di Lingkungan Kota Subulussalam dengan Nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Dana kapitasi JKN dan BOK pada FKTP Mempunyai Tugas dan Wewenang Sebagai Berikut :

- menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana JKN dan BOK Puskesmas;
- menyusun laporan penerimaan Dana JKN dan BOK Puskesmas;
- menyampaikan laporan penerimaan Dana JKN dan BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
- menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana JKN dan BOK Puskesmas;
- melakukan pembayaran belanja Dana JKN dan BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;
- mencatat belanja Dana JKN dan BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
- menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana JKN dan BOK Puskesmas;
- menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana JKN dan BOK Puskesmas setiap bulan;
- menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana JKN dan BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
- menyiapkan SPTJM Dana JKN dan BOK Puskesmas;
- memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.


KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H**



WALIKOTA SUBULUSSALAM,



AFFAN ALFIAN

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Kesehatan Cq. Sekretariat Jendral
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan-IX Prov. NAD di Banda Aceh;
4. Walikota Subulussalam (sebagai laporan);
5. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
6. Kepala Bank Syariah Indonesia Capem Subulussalam di Subulussalam;
7. Arsip. 